



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PONTIANAK**

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Nomor : D/Kd.14.02/MTs/36/2013

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak, Nomor 105 Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2013, diberikan kepada:

Nama Madrasah : MTsS Darut Tolibin
Alamat : Jl. Haji Nawawi Desa Peniraman
Kecamatan : Sungai Pinyuh
Kabupaten : Pontianak
Provinsi : Kalimantan Barat
Penyelenggara Madrasah/
Yayasan/Lembaga : Balai Pendidikan "Darut Tolibin"
Berdiri sejak : Tahun 2013

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	2	6	1	0	2	0	0	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mempawah, 20 Desember 2013

An. Kepala

Kasi Pendidikan Madrasah


Kamaludin, S.Pd.

NIP. 19720101 199503 1 002



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK
NOMOR 105 TAHUN 2013
T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DARUT TOLIBIN**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PONTIANAK

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah Swasta dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian madrasah tsanawiyah swasta yang telah memenuhi persyaratan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997, tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E.IV/PP.03.2/ED/463-A/1997 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Desa Peniraman No: 451/15/Kemasy, tanggal 4 April 2013;
2. Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Sungai Pinyuh Nomor: KK.14.02/03/BA/04/104/2013, tanggal 22 April 2013;
3. Rekomendasi Camat Sungai Pinyuh Nomor: 451.44/68/Kemasy/2013, tanggal 22 April 2013;
3. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Tim Akreditasi Pendirian RA/Madrasah Swasta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pontianak pada tanggal 20 Agustus 2013.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada:
- Nama Lengkap : Madrasah Tsanawiyah Swasta Darut Tolibin
- Alamat : Jl. Haji Nawawi Desa Peniraman
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Pontianak
- Penyelenggara : Balai Pendidikan "Darut Tolibin"
- Nomor Statistik : 121261020036
- Nomor Piagam : D/Kd.14.02/MTs/36/2013
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah Swasta tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan akan disesuaikan sebagaimana mestinya;